

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah

Manajemen Pembiayaan Bank Syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Pengertian pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Jenis-jenis pembiayaan di bank syariah sebagaimana dalam bukunya Adiwarmanto A. Karim yang berjudul *Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan* adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah
2. Pembiayaan Investasi Syariah
3. Pembiayaan Konsumtif Syariah
4. Pembiayaan Sindikasi
5. Pembiayaan Berdasarkan Take Over
6. Pembiayaan Letter Of Credit¹

Dalam akad pembiayaan istilah laba tidak asing lagi. Karena dalam akad pembiayaan bagi hasil tujuannya adalah saling mendapatkan keuntungan atau laba. Laba bersih adalah laba operasi bersih dikurangi (ditambah) beban

¹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015)Hlm. 1.

(pendapatan) diluar operasi, dan dikurangi dengan pajak penghasilan badan untuk periode tersebut.²

B. Tinjauan Pembiayaan Bagi Hasil

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Istisnha*'
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarakan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan

²*Ibid.*, Hlm.139.

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan berprinsip syariah adalah penyediaan dana berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, dengan ketentuan pihak peminjam wajib melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan menyertakan bagi hasilnya. Dengan demikian pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana oleh bank yang disalurkan kepada pihak lain dengan ketentuan pengembalian dengan menyertakan imbalan atau bagi hasil.³

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya:

a. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Kegunaan

- 1) Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik atau untuk keperluan rehabilitasi.
- 2) Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam oprasionalnya.

b. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan

- 1) Pembiayaan Konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.

³ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hal. 51

- 2) Pembiayaan Produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.

c. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktu

- 1) Short Term (Pembiayaan Jangka Pendek), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.
- 2) Intermediate Term (Pembiayaan Jangka Waktu Menengah) adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai tiga tahun.
- 3) Long Term (Pembiayaan Jangka Panjang), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
- 4) Demand Loan atau Call Loan adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

d. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Jaminan

- 1) Pembiayaan dengan jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.
- 2) Pembiayaan tanpa jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon peminjam selama ini.⁴

⁴ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) Hlm. 99-101

3. Akad Pola Pembiayaan Bagi Hasil

Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah dengan pola bagi hasil dengan prinsip mudharabah (trustee profit sharing) dan musyarakah (joint venture profit sharing). Prinsipnya adalah al-ghunm bi'l-ghurm atau al-kharaj bi'l-daman, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil.

Konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku fiqh pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (joint venture) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua aset dilikuidasi.

Ciri utama bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil yang dikemukakan oleh usmani (1999), adalah sebagai berikut:

- a. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal musyarakah, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.

- b. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaan.
- c. Para mitra bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- d. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.⁵

4. Perhitungan Pola Bagi Hasil

Bagi hasil diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bagi hasil dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Bagi hasil merupakan prinsip yang dipakai oleh bank syariah terutama pada prinsip akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Nisbah bagi hasil merupakan faktor utama dalam operasional bank syariah sehingga dalam penetapan nisbah bagi hasil bank perlu kebijakan yang tepat. Adapaun bahan pertimbangan dalam penetapan nisbah bagi hasil.⁶

Sedangkan menurut Adiwarmanto A. Karim sebagai berikut :

- a. Referensi tingkat (marjin) keuntungan

⁵ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*.....Hlm. 48.

⁶ Muhammad, *Teknik Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001) Hal. 70

b. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis yang dibiayai Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

1) Perkiraan penjualan :

- (a) Volume penjualan setiap transaksi atau volume penjualan setiap bulan.
- (b) *Sales Turn-Over* atau frekuensi penjualan setiap bulan.
- (c) Fluktuasi harga penjualan.
- (d) Rentang harga penjualan yang dapat dinegosiasikan
- (e) Marjin keuntungan setiap transaksi

2) Lama *Cash To cash cycle* :

- (a) Lama proses barang
- (b) Lama persediaan
- (c) Lama piutang

3) Perkiraan biaya-biaya langsung

Adalah biaya yang langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya pengangkutan, biaya pengemasan dan biaya-biaya lain yang lazim.

4) Perkiraan biaya-biaya tidak langsung

Adalah biaya yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan, seperti biaya sewa kantor, biaya gaji karyawan dan biaya-biaya lain yang lazim dikategorikan dalam *overhead cost* (OHC) .

5) *Delayed factor*

Delayed factor adalah tambahan waktu yang ditambahkan pada *cash to cash cycle* untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan pembayaran dari nasabah ke bank.⁷

5. Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pembayaran

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh shahibul mal dan mudharib yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya.

Karakteristik nisbah bagi hasil:

a. Persentase

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%) bukan dalam nominal uang tertentu.

b. Bagi untung bagi rugi

Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

c. Jaminan

Jaminan yang akan diminta terkait dengan *Carachter risk* yang dimiliki oleh *mudharib* karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter *mudharib*, maka yang menanggung adalah *mudharib*. Akan tetapi jika kerugian diakibatkan oleh business risk,

⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013) Hlm. 210

maka *shahibul mal* tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada *mudharib*.

d. Besaran nisbah

Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak *shahibul mal* dan *mudharib*.

e. Cara menyelesaikan kerugian

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.⁸

6. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Menurut Muhammad ada dua faktor yang mempengaruhi bagi hasil di bank syariah yaitu : faktor langsung dan faktor tidak langsung.

a. Faktor langsung

1) *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode:

⁸ Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.....Hlm. 168.

- (a) Rata rata saldo minimum bulanan
- (b) Rata rata total saldo harian

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan dana aktual yang digunakan.

3) Nisbah (*Profit sharing ratio*)

- (a) Salah satu ciri al mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
- (b) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya
- (c) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
- (d) Nisbah juga dapat berbeda antar satu *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah :

1) Penentuan pendapatan dan biaya *Mudharabah*.

- (a) Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang “dibagi hasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- (b) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.

2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

c. Perhitungan Bagi Hasil

Ada dua metode untuk menghitung bagi hasil yaitu : *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit Sharing* yaitu bagi laba dan *Revenue Sharing* bagi pendapatan.⁹

7. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Di dalam pembiayaan bagi hasil terdiri dari dua jenis pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau berjalan. Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (Shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁰

Sementara menurut Adiwarmanto A. Karim menjelaskan akad *Mudharabah* adalah persetujuan kerjasama antara harta dari salah satu

⁹ Muhammad, *Teknik Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah.....*Hal. 75

¹⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.....*Hlm. 183.

pihak dengan kerja dari salah satu pihak. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara pihak pemilik modal (*shahib al-maal*) yang mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan perjanjian pembagian keuntungan. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa *Mudharabah* adalah suatu bentuk kerja sama yang dijalankan oleh dua pihak yang mana satu pihak sebagai pemilik modal (100%) sedang satu pihak bertindak sebagai pelaksana usaha.¹¹ Aplikasi prinsip *mudharabah* di bagi menjadi dua yaitu *Mudharabah Muthlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*. *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedang *Mudharabah Muqayyadah* adalah kerja sama yang mana si *Mudharib* dibatasi jenis usaha, waktu dan tempat usaha.¹²

Menurut Muhammad, *mudharabah* adalah suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan tanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan ratio laba yang telah disepakati bersama secara *advance*, manakala rugi *shahib al-mal* akan kehilangan sebagian imbalan


¹¹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004) Hlm. 225.

¹² Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) Hlm. 97.

dari kerja keras dan keterampilan manajerial (*managerial skill*) selama proyek berlangsung.¹³

Mudharabah umumnya digunakan sebagai pendukung dalam memperluas jaringan perdagangan. Karena dengan menerangkan prinsip mudharabah, dapat dilakukan transaksi jual beli dalam ruang lingkup yang luas (perdagangan antar daerah) maupun anantara pedagang di daerah tersebut.¹⁴

Gambar 2.1



Gambar 2.1. Bagan Proses Pembiayaan *Mudharabah*

Pada bagan di atas menjelaskan bahwa pembiayaan bagi hasil *mudharabah* merupakan pembiayaan yang melibatkan dua pihak yaitu

¹³ Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000) Hlm.13.

¹⁴ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) Hlm. 92.

mudharib pihak yang menjalankan usaha dan *shahibul maal* pihak yang sebagai penyedia dana atau modal. Jadi pihak *shahibul maal* menyerahkan dananya kepada *mudharib* sebagai modal untuk menjalankan usahanya. Jika dari usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka keuntungan dibagi menjadi dua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dan apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh si pemilik modal.

8. Rukun Dalam Akad Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksanana usaha)

Rukun dalam akad *mudharabah* sam dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan yakni nisbah keuntungan. Dalam *akad mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pelaksana pemilik modal (*shahib almal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau '*amil*'). Tanpa dua pelaku ini, maka *akad mudharabah* tidak ada.

b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Faktor kedua (objek *mudharabah*) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk

keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

c. Persetujuan kedua belah pihak (*ija-qabul*)

Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

d. Nisbah Keuntungan

Penentuan *nisbah* didasarkan pada:

- 1) Prosentase, *nisbah* keuntungan yang harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal.
- 2) Bagi Untung dan Bagi Rugi, ketentuan itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik *akad mudharabah* itu sendiri, yang tergolong kedalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini *return* tergantung kepada kinerja sektor riilnya, bila laba bisnisnya besar kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula akan tetapi bila labanya kecil maka bagiannya kecil juga, jadi filosofi ini hanya dapat berjalan jika *nisbah* laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal.

3) Jaminan tujuan pengenaaan jaminan dalam akad *mudharabah* adalah untuk menghindari *moral hazard mudharib* bukan untuk “mengamankan” nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Bila kerugian yang timbul disebabkan karena faktor risiko bisnis, jaminan mudharib tidak dapat disita oleh *shohibul maal*.

4) Menentukan besarnya *nisbah*

Besarnya *nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran *nisbah* ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara *shohibul maal* dengan *mudharib*.

5) Cara Menyelesaikan Kerugian.

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah:

- (a) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- (b) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.

Kerjasama *mudharabah* antara pemilik modal dan pelaksana usaha merupakan langkah tepat, sebagaimana dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika bekerjasama dengan seorang wanita pengusaha bernama Siti Khadijah. Adapun caranya, Khadijah menyerahkan modal berupa barang

dagangan untuk di bawa Muhammad berniaga antara negeri Makkah dengan Syam (Syiria).¹⁵

9. Landasan Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

Landasan hukum Al Hadist

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan sana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulillah saw. Dan Rasulallah pun membolehkannya.”(HR Thabrani).

“Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulallah saw, bersabda, “ tiga hal didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqharadah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.”(HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).

Landasan hukum Al-qur’an

وآخرون يضر يون في الارض يبتغون من فضل الله

Artinya:

“ dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.” (QS. Al-Muzzamil/73: 20).¹⁶

¹⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta: RajaGrafinfo Persada, 2013) Hlm.205-210

¹⁶ Al-Qur’an dan Terjemahan Surat Al-Muzzamil/72 Ayat 20.....

فإذ قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتعوامن فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلمكم
تفلحون

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan sembahyang maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.” (QS. Al-Jum’ah:10).¹⁷

10. Pengertian Tentang Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan selanjutnya yang termasuk pembiayaan bagi hasil adalah pembiayaan musyarakah. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Musyarakah merupakan suatu metode yang didasarkan pada keikutsertaan bank dan pencari pembiayaan untuk suatu proyek tertentu, dan akhirnya keikutsertaan dalam menghasilkan laba rugi.¹⁸

Musyarakah berasal dari kata syirkah yang berarti percampuran. Para ahli fikih mendefinisikan sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal maupun keuntungan. Hasil keuntungan dibagihasilkan sesuai dengan kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha. Sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sampai batas modal masing-masing. Secara umum dapat diartikan patungan modal usaha dengan bagi hasil menurut kesepakatan.

¹⁷ Al-Qur’an dan Terjemahan Surat Al-Jum’ah Ayat 10.....

¹⁸ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.....Hlm. 197.

11. Syarat dan Rukun *Musarakah*

Musarakah akan menjadi akad syah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya yaitu:

- a. Melafadzkan kata-kata yang menunjukkan izin yang akan mengendalikan harta.
- b. Anggota syarikat percaya mempercayai.
- c. Mencampurkan harta yang akan diserikatkan.

Adapun rukun syahnya melakukan *syirkah* adalah macam harta modal, nisbah bagi hasil dari modal yang diserikatkan, dan kadar pekerjaan masing-masing pihak yang berserikat.

Sebagaimana diketahui, pembiayaan musarakah adalah suatu teknik pembiayaan di bank syariah diantara dua atau lebih pemilik dana, secara bersama-sama membiayai suatu usaha yang akan dijalankan oleh pelaksana.¹⁹

Musarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan.

Proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan (pendapat Imam Mamlik dan Imam Syafi'i), atau dapat

¹⁹ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Magin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) Hlm. 79.

pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan (pendapat Imam Ahmad). Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.

Sementara itu, kerugian apabila terjadi akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing (semua ulama sepakat dalam hal ini). Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam musyarakah keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak.


Penyertaan modal dari para mitra usaha harus berupa uang (pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad), atau berupa uang atau barang (pendapat Imam Malik). Sementara itu, Imam Syafi'i memerinci bahwa barang yang disertakan dalam modal adalah barang yang dapat diukur kualitas dan kuantitasnya sehingga dapat diganti kalau ada kerusakan. Barang ini biasa disebut *dhawat-ul-amthal* atau *fungible good*, bukannya *dhawat-ul-qeemah* yang sulit diukur kualitas dan kuantitasnya. Dapat disimpulkan bahwa modal musyarakah dapat berupa uang atau barang yang dinilai pada harga pasar saat perjanjian.

Musyarakah pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian *musyarakah* dapat diakhiri dengan atau tanpa

menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil likuidasi aset sesuai nisbah penyertaannya. Apabila usaha terus berjalan, maka mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain dengan harga yang disepakati bersama.²⁰

Gambar 2.2

Skema Proses Pembiayaan Al-Musyarakah



Gambar 2.2. Bagan Proses Pembiayaan *Musyarakah*

Pada Gambar 2.2 di atas telah digambarkan proses pembiayaan musyarakah yang menggambarkan bahwa terdapat dua atau lebih mitra usaha

²⁰ Ascarya, Akad Produk Dan Bank Syariah.....Hlm. 51.

yang sebagai pemilik modal untuk membiayai suatu usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha atau pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Sementara, apabila terjadi kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing.

C. Tinjauan Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah yang berasal dari kata “*rih*” (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.


Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus

memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.²¹

Tingkat keuntungan dalam murabahah bisa dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara *spot* (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, *murabahah* tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (*deferred payment*), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui *murabahah* hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan di perbankan syariah, tetapi tidak memahami fikih islam.²²

Gambar 2.3

Skema Proses Pembiayaan Al-Murabahah



Pada Gambar 2.3 digambarkan proses akad *murabahah* yang menunjukkan terdapat dua pihak yaitu bank dan nasabah. Pada akad

²¹ Syafi'i Antonio, *Bank syariah: dari teori praktek.....*Hlm. 97.

²² Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah.....*Hlm. 82

murabahah bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Nasabah dan pihak bank melakukan negosiasi dan pemenuhan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Selanjutnya apabila proses negosiasi dan syarat-syarat sudah terpenuhi maka pihak bank akan membelikan barang yang diinginkan oleh nasabah kepada supplier atau penjual barang yang diinginkan tersebut. Setelah barang tersebut sudah dibeli, barang tersebut dijual kembali kepada nasabah dengan menyatakan harga beli serta keuntungan yang diinginkan pihak bank, apabila semua sudah disepakati barang diserahkan kepada nasabah.

2. Rukun Akad Murabahah

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:

- a. Pelaku akad yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b. Objek akad yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
- c. *Shighah* yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

3. Landasan Syariah Murabahah

Al-Qur'an

وأحل الله البيع وحرّم الربواً

Artinya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.s. al-Baqarah:275).²³

²³ Al-Qur'an dan Terjemahan surat al-baqarah ayat 275.....

Hadits

Dari Suhaib ar-Rumi ra. bahwa Rasulullah saw bersabda “*tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual*”.

4. Ketentuan Umum Dalam Murabahah:

a. Jaminan

Jaminan bukan satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam *murabahah*. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan.

b. Utang dalam *murabahah* kepada pemesan pembelian

Secara prinsip, penyelesaian utang pemesan dalam transaksi *murabahah* kepada pemesan pembelian tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Jika pemesan menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, pemesan tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

c. Bangkrut

Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan pemesan mampu, kreditur harus menunda tagihan utang sampai pemesan menjadi sanggup kembali.

- d. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Manfaat *murabahah* adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Beberapa kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut.

- a. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif.

Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.

- c. Penolakan nasabah

Barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

d. Dijual

Karena *bai' al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan besar.²⁴

D. Tinjauan Tentang Laba

1. Pengertian Tentang Laba

Laporan laba rugi adalah mengukur kinerja perusahaan selama satu periode tertentu. Laporan ini mencerminkan aktivitas operasi perusahaan. Pengertian laba secara umum adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-biayanya dalam jangka waktu (periode) tertentu. Laba sering digunakan sebagai suatu dasar untuk pengenaan pajak, kebijakan deviden, pedoman investasi serta pengambilan keputusan dan unsur prediksi.

Laba atau rugi sering dimanfaatkan sebagai ukuran untuk menilai prestasi perusahaan atau sebagai dasar ukuran penilaian yang lain, seperti laba per lembar saham. Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentuk laba adalah pendapatan dan biaya. Dengan mengelompokkan unsur-unsur pendapatan dan biaya, akan dapat diperoleh hasil pengukuran laba yang berbeda antara lain: laba kotor, laba operasional, laba sebelum pajak, dan laba bersih.

²⁴ *Ibid.*, Hal. 99

Laba akuntansi dengan berbagai interpretasi diharapkan dapat digunakan antara lain sebagai. Indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yg diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi (*rate of return on invested capital*), pengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen, dasar penentuan besar pengenaan pajak, alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara, dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik, alat pengendalian terhadap debitor dalam kontrak utang, dasar kompensasi dan pembagian bonus, alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan, dasar pembagian dividen.²⁵

Laba memiliki potensi informasi yang sangat penting bagi pihak eksternal dan internal perusahaan. Laba dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja perusahaan serta memberikan informasi yang berkaitan dengan kewajiban manajemen atas tanggung jawabnya dalam pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya. Informasi laba diterbitkan oleh manajemen yang lebih mengetahui kondisi di dalam perusahaan. Informasi tentang kinerja perusahaan, terutama tentang profitabilitas, dibutuhkan untuk membuat keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola perusahaan di masa yang akan datang. Pada tataran semantik, teori laba berkepentingan untuk meyakinkan bahwa laba merupakan prediktor arus kas bagi investor. Laba akuntansi bermanfaat dalam perkontrakan dan

²⁵ Harnanto, *Akuntansi Keuangan Menengah jilid II* (Yogyakarta: BPFE, 2003) Hlm. 444.

pengendalian manajemen serta mengandung informasi yang bermanfaat bagi investor.²⁶

E. Tinjauan Tentang Lembaga Keuangan

1. Pengertian Lembaga Keuangan

Istilah Lembaga keuangan merupakan padanan dari istilah Bahasa Inggris yaitu *financial institution*. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan baik penyedia dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif maupun jasa keuangan bahan pembiayaan.²⁷

Menurut Y. Sri Susilo, Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan. Melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.²⁸

Secara umum, Lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi merupakan proses penyerapan dana dari surplus ekonomi, bank sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk menyediakan dana bagi unit ekonomi lain.

Lembaga keuangan berperan penting dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin

²⁶ Marisca Dwi Ariani, *Pengaruh Laba Kotor, Laba Operasi Dan Laba Bersih Dalam Memprediksi Arus Kas Di Masa Mendatang*, Skripsi Universitas Diponegoro, 2010.

²⁷ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 1

²⁸ Y. Sri Susilo, dkk, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2000) hlm. 2-3

dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme saving.

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bidang usahanya bergerak di bidang keuangan. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR, sedangkan lembaga keuangan bukan bank yaitu Asuransi, Leasing, Anjak Piutang (Factoring), Modal Ventura, dll.

2. Pengertian Bank

Bank adalah suatu lembaga yang beraktivitas sebagai penghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui jasa penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Sistem yang digunakan oleh bank ada dua yaitu sistem yang berdasarkan bunga dan sistem non bunga atau syariah. Bank konvensional adalah bank yang dasar operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedang bank yang tanpa bunga disebut dengan bank Syariah. Bank syariah adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya tidak mengandalkan bunga. Karena islam menilai bahwa bunga bank adalah riba

yang mana riba diharamkan oleh islam. Kegiatan bank meliputi tiga kegiatan utama, yaitu:

- a. Menghimpin Dana
- b. Menyalurkan Dana
- c. Memberi jasa Bank lainnya

Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana adalah kegiatan pokok bank. Sedangkan pemberian jasa bank hanyalah merupakan pendukung dari kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana.²⁹

Usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain:

- a. Memindahkan uang
- b. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran
- c. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya
- d. Membeli dan menjual surat-surat berharga
- e. Memberi jaminan bank

Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting, namun di dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran dan penghisapan dari satu pihak ke pihak

²⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), Hlm. 71

lain (bank dengan nasabahnya). Kedudukan bank islam dalam hubungan dengan para kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedang dalam hal bank pada umumnya hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur.³⁰

Sistem lembaga keuangan syariah di dalam operasionalnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini sesuai dengan hukum muamalah di mana semua diperbolehkan kecuali ada larangannya di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Maka dari itu operasional bank syariah harus memiliki asas, tujuan dan fungsinya.

Asas perbankan syariah menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008, tentang bank syariah menyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Sedangkan tujuan bank syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi rakyat.³¹

3. Profil Bank Muamalat Indonesia

Perjalanan Bank Muamalat Indonesia selama hampir seperempat abad di tahun 2016 memasuki tahap pembangunan budaya perusahaan dan infrastruktur Bank. Keduanya merupakan landasan yang harus diutamakan

³⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah* (Yogyakarta: EKONISIA, 2005), Hlm. 1

³¹ Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2015), Hlm. 45.

agar ke depannya Bank Muamalat Indonesia memiliki fondasi yang kokoh dan dapat mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sebagai inti dari pertumbuhan Bank, transformasi keduanya merupakan langkah strategis yang tepat untuk memantapkan langkah menjadi bank syariah terbaik dan 10 bank terbesar di Indonesia dengan kehadiran regional yang kuat. Dengan bermodalkan komitmen kuat, Bank Muamalat Indonesia optimis untuk mewujudkan Visi 2017 di mana Bank Muamalat Indonesia akan memfokuskan kegiatan usahanya pada sektor ritel.

Berikut riwayat bank Muamalat selama berdiri dari tahun 1991 sampai 2016:

1. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang berdiri pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H.
2. Mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H dan menjadi pelopor bisnis keuangan syariah lainnya.
3. Pada tahun 1993 Teraftar sebagai perusahaan publik.
4. Memperoleh izin sebagai Bank Devisa pada 27 Oktober 1994.
5. Pada tahun 2003 Menerbitkan Sukuk Subordinasi Mudharabah I sebesar Rp200 miliar sebagai sukuk pertama yang diterbitkan oleh lembaga perbankan di Indonesia.
6. Pada tahun 2006 , peluncuran produk Shar-e yang merupakan tabungan instan pertama di Indonesia melalui ribuan jaringan *online*

Kantor Pos di seluruh Indonesia, yakni System Online Payment Point (SOPP).

7. Pada tahun 2007 Pendirian Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) bersama dengan Boubyan Bank dan International Leasing and Investment Company (ILIC).
8. Pada tahun 2008 penerbitan Sukuk Subordinasi Mudharabah II sebesar Rp314 miliar.
9. Pada tahun 2009 pembukaan kantor cabang internasional pertama di Kuala Lumpur, Malaysia.
10. Pada tahun 2011 peluncuran produk *Shar-e Gold Debit Visa*.
11. Pada tahun 2012 bank Muamalat Indonesia melakukan *rebranding* atau perubahan logo. Menerbitkan Sukuk Subordinasi *Mudharabah* berkelanjutan I tahap 1 senilai Rp800 miliar.
12. Pada tahun 2013 menerbitkan Sukuk Subordinasi *Mudharabah* Berkelanjutan I tahap II senilai Rp700 miliar.
13. Pada tahun 2014 memulai proses transformasi Bank Muamalat Indonesia.
14. Pada tahun 2015 peresmian Muamalat Tower sebagai kantor pusat Bank Muamalat Indonesia.
15. Pada tahun 2016 meluncurkan Muamalat *Mobile Banking* dan meresmikan *Lounge* Umroh di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno Hatta.³²

³² Laporan Tahunan 2016 Annual Report Bank Muamalat

F. Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dinna Ariyani yang berjudul *Analisis pengaruh pertumbuhan pembiayaan murabahah, bagi hasil dan pinjaman qardh terhadap pertumbuhan laba bersih pada bank syariah periode triwulan I 2011 sampai triwulan IV 2013.2014*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan pembiayaan *murabahah*, bagi hasil dan pinjaman *qardh* terhadap pertumbuhan laba bersih pada bank umum syariah periode triwulan I 2011 sampai triwulan IV 2013. Penelitian ini dilakukan pada perbankan di Bank Indonesia. Dengan menggunakan purposive sampling diperoleh 3 perbankan. Teknis analisis data menggunakan persamaan regresi berganda. Pembuktian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji T dan uji F. Besarnya kemampuan *variabel independen* (pertumbuhan pembiayaan *murabahah*, pembiayaan bagi hasil dan pinjaman *qardh*) menjelaskan *variabel dependen* (pertumbuhan laba bersih) adalah 16,6%, sedangkan sisanya 83,4% dijelaskan faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan yaitu pembiayaan *murabahah* (P value = 0,040), pembiayaan bagi hasil (P value = 0,024) sedangkan pinjaman *qardh* tidak berpengaruh (P value = 0,209) terhadap pertumbuhan laba bersih.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widanengsih yang berjudul “Pengaruh Penerapan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Tingkat Renabilitas (Penelitian pada Bank Syariah Mandiri KCP

Kuningan)”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengaruh penerapan pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah secara bersama-sama dan parsial terhadap tingkat rentabilitas di BSM KCP Kuningan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka digunakan pendekatan kuantitatif. Upaya yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini yaitu dengan menggunakan metode *Deskriptif* dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi serta laporan keuangan tahunan. Data-data tersebut diolah dengan menggunakan rumus analisis regresi ganda, koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan uji hipotesis penelitian. Berdasarkan hasil analisis data secara bersama-sama diperoleh bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat rentabilitas Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan dan memiliki keeratan yang sangat kuat dengan nilai korelasi ganda sebesar 0,84. Pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah secara bersama-sama mempengaruhi rentabilitas sebesar 71%, dan sisanya 29% dipengaruhi faktor-faktor lain. Sedangkan berdasarkan analisis data secara parsial diperoleh bahwa pembiayaan mudharabah (X1) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat rentabilitas BSM KCP Kuningan dan memiliki keeratan hubungan yang kuat dengan nilai korelasi sebesar 0,691. Pembiayaan mudharabah mempengaruhi tingkat rentabilitas bank sebesar 47,7% sedangkan sisanya sebesar 52,3% dipengaruhi faktor-faktor yang lain. Sedangkan pembiayaan musyarakah(X2) mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap

tingkat rentabilitas BSM KCP Kuningan dan memiliki keeratan hubungan sedang dengan nilai korelasi sebesar $-0,522$. Pembiayaan rentabilitas mempengaruhi tingkat rentabilitas bank sebesar $27,2\%$ sedangkan sisanya sebesar $72,8\%$ dipengaruhi faktor- faktor yang lain. Secara parsial pembiayaan murabahah (X3) mempunyai pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap tingkat rentabilitas BSM KCP Kuningan dan memiliki keeratan hubungan yang sedang dengan nilai korelasi sebesar $0,433$. Pembiayaan murabahah mempengaruhi tingkat rentabilitas bank sebesar $18,7\%$ sedangkan sisanya sebesar $81,3\%$ dipengaruhi faktor- faktor yang lain.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yeni Susi Rahayu, Achmad Husaini, Devi Farah Azizah yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan maupun parsial terhadap profitabilitas dengan menggunakan *Return On Equity* (ROE). Populasi penelitian ada 11 Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014, namun hanya 4 Bank Umum Syariah yang menjadi sampel pada penelitian ini yang diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas (ROE). Secara parsial hasil penelitian menunjukkan

bahwa pembiayaan bagi hasil *mudharabah* memberikan pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROE), pembiayaan bagi hasil *musyarakah* memberikan pengaruh signifikan negative terhadap profitabilitas (ROE).

Menurut penelitian yang dilakukan Novi Fadila yang berjudul “Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Murabahah* Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri.” Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap laba pada Bank Syariah Mandiri. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Teknik analisis menggunakan regresi linier. Pada pembiayaan *mudharabah* modal 100% disediakan oleh *mudharib* (dalam hal ini bank) sehingga jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan karena kesalahan pengelola. Pengujian hipotesis menemukan bahwa *mudharabah* dan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap laba. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan atas pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dapat meningkatkan laba bank syariah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* Dan *Mudharabah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat ROA pada Bank Umum Syariah selama periode triwulan I tahun 2012 hingga triwulan IV tahun 2016 apakah dapat dipengaruhi oleh pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah* dengan menggunakan metode analisis regresi panel. Dalam penelitian data yang diperoleh dari laporan keuangan yang

dipublikasikan oleh situs resmi OJK. Dari salah satu hasil uji yang dilakukan menunjukkan Dari uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa hasil estimasi menunjukkan nilai sebesar 0.435176, artinya 43.52% variasi variabel tingkat profitabilitas ROA dapat dijelaskan oleh variabel Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah. Sedangkan sisanya 56.48% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan
1.	Dinna Ariyani (2014)	Analisis pengaruh pertumbuhan pembiayaan murabahah, bagi hasil dan pinjaman qardh terhadap pertumbuhan laba bersih pada bank syariah periode	Pembiayaan Murabahah (X1), Bagi Hasil (X2), Pinjaman Qardh (X3), Laba Bersih Bank Syariah (Y).	variabel independen berpengaruh signifikan yaitu pembiayaan murabahah (P value = 0,040), pembiayaan bagi hasil (P value = 0,024) sedangkan pinjaman qardh tidak berpengaruh (P	Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Serta data yang digunakan diambil dari laporan yang sudah dipublikasikan atau

		triwulan I 2011 sampai triwulan IV 2013.		value = 0,209) terhadap pertumbuhan laba bersih.	menggunakan data sekunder.
2.	Widanengsih (2011)	Pengaruh Penerapan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Tingkat Renabilitas (Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kuningan)	Pembiayaan Mudharabah (X1), Musyarakah (X2), Pembiayaan Murabahah (X3), Tingkat Renabilitas (Y).	Pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah secara bersama- sama mempengaruhi rentabilitas sebesar 71%, dan sisanya 29% dipengaruhi faktor-faktor lain.	Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif.
3.	Yeni Susi Rahayu, Achmad Husaini, Devi Farah	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Dan	Pembiayaan Mudharabah (X1), Pembiayaan Musyarakah (X2).	secara simultan pembiayaan bagi hasil <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>	Uji yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

	Azizah (2016)	<i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilita s (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014)	Profitabilitas (Y).	memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas (ROE). Secara parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil <i>mudharabah</i> memberikan pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROE), pembiayaan bagi hasil <i>musyarakah</i> memberikan pengaruh signifikan	
--	------------------	---	------------------------	---	--

				negative terhadap profitabilitas (ROE).	
4.	Novi Fadila (2015)	Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri.	Pembiayaan Mudharabah (X1), Pembiayaan Murabahah (X2), Laba (Y).	Pengujian hipotesis menemukan bahwa mudharabah dan murabahah berpengaruh signifikan terhadap laba.	Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Menggunakan Sumber data sekunder berupa laporan keuangan.
5.	Nurul Hidayah (2015)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum	Pembiayaan Murabahah, Musyarakah (X1), Mudharabah (X2), Profitabilitas (Y).	Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa H_0 ditolak, berarti variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.	Data yang digunakan data sekunder

		Syariah Tahun 2014- 2016			
--	--	--------------------------------	--	--	--


G. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah apakah Pembiayaan Bagi Hasil (X1), Piutang *Murabahah* (X2) mempunyai pengaruh signifikan terhadap laba pada PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2014-2016.

Berikut kerangka berfikir penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan *Murabahah* Terhadap Laba Pada PT. Bank Muamalat Indonesia.

Gambar 2.4

Kerangka Berfikir



³³ Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.....Hlm. 179.

³⁴ Dinna Ariyani yang berjudul *Analisis pengaruh pertumbuhan pembiayaan murabahah, bagi hasil dan pinjaman qardh terhadap pertumbuhan laba bersih pada bank syariah periode triwulan I 2011 sampai triwulan IV 2013.2014.*

³⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah.....* Hlm. 81

X: terdiri dari (X1) Pembiayaan Bagi Hasil, (X2) *Murabahah*.

Y: yaitu Laba pada PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2014-2016.

X₁Y: didukung oleh teori Binti Nur Asiyah yang berjudul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dinna Ariyani yang berjudul *Analisis pengaruh pertumbuhan pembiayaan murabahah, bagi hasil dan pinjaman qardh terhadap pertumbuhan laba bersih pada bank syariah periode triwulan I 2011 sampai triwulan IV 2013*.

X₂Y: didukung oleh teori Ascarya dengan buku yang berjudul *Akad Dan Produk Bank Syariah* dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dinna Ariyani yang berjudul *Analisis pengaruh pertumbuhan pembiayaan murabahah, bagi hasil dan pinjaman qardh terhadap pertumbuhan laba bersih pada bank syariah periode triwulan I 2011 sampai triwulan IV 2013*.

X₁X₂Y: didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dinna Ariyani yang berjudul *Analisis pengaruh pertumbuhan pembiayaan murabahah, bagi hasil dan pinjaman qardh terhadap pertumbuhan laba bersih pada bank syariah periode triwulan I 2011 sampai triwulan IV 2013*.

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah penelitian. Kerlinger dalam bukunya *Foundation of Behavior Research* menyatakan bahwa

hipotesis adalah pernyataan yang bersifat terlaan antara dua atau lebih variabel.

Dalam penelitian ini hipotesis yang digunakan adalah Hipotesis kerja (Ha) dan Hipotesis nol (Ho). Hipotesis kerja (Ha) adalah suatu hipotesis yang menyatakan ketidaksamaan, perbedaan atau adanya pengaruh (hubungan) antara dua variabel yang dipersoalkan . hipotesis nol (Ho) adalah hipotesis yang menyatakan adanya kesamaan atau tidak adanya perbedaan atau tidaknya pengaruh atau hubungan anantara dua variabel yang dipersoalkan.

1. Terdapat pengaruh signifikan Pembiayaan bagi hasil terhadap Laba pada PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2014-2016.
2. Terdapat pengaruh signifikan Piutang *Murabahah* terhadap Laba pada PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2014-2016.
3. Terdapat pengaruh Pembiayaan bagi hasil dan Piutang *Murabahah* terhadap Laba pada PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2014-2016.